



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **25** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Berau.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS Daerah sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Tahun 2025.

BAB II RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 memuat :
 - a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. Program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Berau menyusun KUA dan PPAS.
- (2) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau untuk Nota Kesepakatan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran.
- (3) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Rancangan APBD Tahun 2025

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **7 Juli** 2024


BUPATI BERAU
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **7 Juli** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **25**



7. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah;
8. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
9. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, dunia usaha maupun lembaga-lembaga donor;
10. Optimalisasi pelayanan publik yang dilaksanakan OPD maupun BUMD;
11. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten Berau;
12. Pengembangan berbagai kebijakan program/proyek pembangunan yang layak jual terhadap investasi swasta, baik domestik maupun internasional;
13. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah serta penetapan Standar Analisis Belanja (SAB) dengan tepat.

Penyusunan RKPD tahun 2025 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Kalimantan Timur. Dengan tema **"Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"**, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen RKPD ini sekaligus juga menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS